



Efisiensi Pembuatan Faktur Pajak dan Pelaporan SPT Masa PPN Antara DJP Online dan Coretax di CV XYZ

Vella Angelia Pramesti^{1*}, Ellyzabeth Putri Vizandra²

^{1,2}Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur

Alamat: Jl. Rungkut Madya No.1, Gn. Anyar, Kec. Gn. Anyar, Surabaya, Jawa Timur 60294

¹22013010167@student.upnjatim.ac.id, ²ellyzabeth.putri.febis@upnjatim.ac.id

Korespondensi: 22013010167@student.upnjatim.ac.id

Abstract. *This study aims to analyze the efficiency of issuing tax invoices and reporting Value Added Tax (VAT) Periodic Tax Returns (SPT Masa PPN) by comparing the DJP Online system and the Coretax Administration System at CV XYZ. The research focuses on comparing the reporting process before and after the use of the Coretax digital system, as well as evaluating its direct impact on the efficiency of VAT reporting for Taxable Entrepreneurs (PKP). A descriptive qualitative method was used, with data collected through observation and documentation. The results show that prior to using Coretax, tax reporting was conducted through two separate applications, e-Faktur and e-SPT, which led to inefficiencies, input errors, and longer processing times. After the implementation of Coretax, the reporting process became more integrated, automated, and time-efficient. The system also supports digital document archiving and offers automatic validation and notifications, thereby reducing the risk of delays and reporting errors. Although technical issues such as internet dependency, system errors, and user adaptation remain, Coretax overall has a positive impact on improving tax administration efficiency and compliance at CV XYZ.*

Keywords: Tax Invoice, VAT Return, e-Faktur, Coretax, Tax Administration Efficiency

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efisiensi penerbitan faktur pajak dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) antara sistem DJP Online dan Coretax Administration System pada CV XYZ. Fokus utama kajian ini adalah mengevaluasi perbandingan proses pelaporan sebelum dan sesudah pemanfaatan sistem digital Coretax serta untuk mengevaluasi dampak langsungnya terhadap efisiensi pelaporan PPN yang digunakan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yang melibatkan pengumpulan data melalui literasi, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum penggunaan Coretax, pelaporan perpajakan dilakukan melalui dua aplikasi terpisah, e-Faktur dan e-SPT, yang mengakibatkan proses kurang efisien, rentan kesalahan input, dan membutuhkan waktu relatif lama. Setelah implementasi Coretax, proses pelaporan menjadi lebih terintegrasi, otomatis, dan efisien dengan waktu penyelesaian pelaporan yang lebih cepat. Sistem ini juga mempermudah pengelolaan arsip dokumen digital dan menyediakan validasi serta notifikasi otomatis yang mengurangi risiko keterlambatan dan kesalahan pelaporan. Kendala teknis seperti ketergantungan pada koneksi internet, error system, dan kebutuhan adaptasi pengguna masih ada, namun secara keseluruhan Coretax memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan efisiensi dan kepatuhan administrasi perpajakan di CV XYZ.

Kata kunci: Faktur Pajak, SPT Masa PPN, e-Faktur, Coretax, Efisiensi Administrasi Pajak

1. LATAR BELAKANG

Pajak adalah tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh masyarakat sebagai cara untuk berkontribusi pada pembangunan dan pelayanan publik (Anindya H. H. et al., 2024). Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, setiap Wajib Pajak di Indonesia memiliki tanggung jawab penuh atas perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajaknya dalam sistem perpajakan yang menganut mekanisme self-assessment. Namun, Wajib Pajak masih tergolong

kurang dalam memenuhi kewajiban mereka. Hal ini diduga disebabkan oleh pemahaman yang buruk mereka tentang administrasi dan kewajiban perpajakan mereka serta pentingnya pajak sebagai sumber pembiayaan negara, termasuk untuk pembangunan infrastruktur umum (Adelina & Nugrahanto, 2021).

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah salah satu jenis pajak yang sangat berpengaruh terhadap penerimaan negara. PPN dikenakan atas konsumsi barang dan jasa di dalam negeri dan diterapkan pada setiap tahap produksi dan distribusi. Jenis pajak ini tidak langsung, di mana beban pajak ditanggung oleh konsumen akhir, tetapi dibayar oleh pelaku usaha sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah mengatur pengenaan PPN terhadap penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP), kegiatan impor, dan pemanfaatan barang tidak bergerak (Achmad & Apriliawati, 2022).

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah melakukan berbagai inovasi digital dalam sistem administrasi perpajakan seiring dengan perubahan ekonomi dan kemajuan teknologi informasi. Salah satu upaya tersebut adalah penerapan sistem e-Faktur dan e-SPT Masa PPN melalui platform DJP Online. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak secara Elektronik mengatur e-Faktur, yang mengharuskan pengusaha kena pajak untuk membuat faktur pajak secara elektronik untuk memastikan data yang akurat dan mencegah penyalahgunaan. Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, mengatur bagaimana pelaporan SPT Masa PPN dilakukan. Sistem e-Faktur dan pelaporan SPT Masa PPN secara elektronik telah banyak membantu PKP dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Namun, implementasinya tidak lepas dari tantangan seperti keterbatasan akses, kompleksitas sistem, dan potensi kesalahan administratif (Prayitno & Widodo, 2024). Untuk meningkatkan efisiensi lebih lanjut, pemerintah mengembangkan sistem administrasi perpajakan yang terintegrasi dan berbasis teknologi modern, yaitu *Coretax Administration System*. *Coretax* dirancang untuk mendigitalisasi secara keseluruhan proses bisnis perpajakan yang dimulai dari pendaftaran, pelaporan, validasi data, sampai pengawasan kepatuhan. Sistem ini dilengkapi dengan fitur otomatisasi, integrasi data, serta panduan langkah demi langkah yang dapat mengurangi kesalahan dan mempercepat proses pelaporan

pajak, termasuk SPT Masa PPN (Purnomo et al., 2025). Implementasi Coretax diharapkan mampu menjadi solusi atas permasalahan administrasi pajak, terutama dalam aspek penyusunan faktur pajak serta pelaporan SPT Masa PPN secara tepat waktu dan akurat. Berdasarkan studi terdahulu, penggunaan Coretax terbukti dapat meningkatkan efisiensi pelaporan dan mengurangi beban kerja administratif, meskipun masih menghadapi masalah seperti rendahnya literasi digital dan infrastruktur yang terbatas di beberapa wilayah (Purnomo et al., 2025).

Beberapa penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa penggunaan sistem elektronik seperti e-Faktur dapat meningkatkan kepatuhan dan efektivitas pelaporan pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Achmad & Apriliawati (2022) di KPP Pratama Bandung Tegallega mengungkapkan bahwa penggunaan e-Faktur dapat meningkatkan tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP), karena sistem ini mempermudah tahapan pelaporan SPT Masa PPN, mempercepat pelaksanaannya, serta meminimalkan kesalahan dalam pengisian data. Penelitian serupa oleh Repi et al. (2025) di KPP Pratama Manado juga menemukan bahwa e-Faktur efektif dalam meningkatkan jumlah pelaporan SPT Masa PPN, walaupun masih ditemukan beberapa kendala teknis dan hambatan dalam pemahaman sistem oleh wajib pajak. Sementara itu, Safitri & Afiqoh, (2022) dalam penelitiannya di KPP Pratama Gresik menyimpulkan bahwa efektivitas sistem perpajakan secara umum, termasuk kemudahan penggunaan aplikasi pajak, mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Namun, belum banyak penelitian yang secara khusus membandingkan efisiensi antara sistem DJP Online dan Coretax dalam hal pembuatan faktur pajak dan pelaporan SPT Masa PPN, khususnya pada pelaku usaha pada sektor dagang di CV XYZ. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis dan membandingkan proses pembuatan faktur pajak serta pelaporan SPT Masa PPN pada CV XYZ sebelum dan sesudah menggunakan sistem Coretax. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menilai sejauh mana penggunaan Coretax mampu meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan jika dibandingkan dengan sistem DJP Online yang sebelumnya digunakan. Penelitian ini berkontribusi dalam memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai perbandingan efisiensi antara sistem DJP Online dan Coretax dalam pembuatan faktur pajak dan pelaporan SPT Masa PPN, serta menjadi referensi bagi pelaku usaha dan konsultan pajak dalam memilih

sistem yang lebih efektif dalam mendukung administrasi perpajakan, khususnya di sektor perdagangan.

2. KAJIAN TEORITIS

Pajak

Pajak adalah kewajiban yang harus dibayar oleh setiap orang maupun badan usaha kepada negara berdasarkan ketentuan perundang-undangan, tanpa mendapatkan imbalan langsung, dan hasilnya dipakai untuk membiayai pembangunan negara serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Makalare et al., 2023). Pajak menjadi sumber pemasukan utama bagi negara, dan dalam pelaksanaannya menggunakan sistem self-assessment, yaitu Wajib Pajak diberi tanggung jawab penuh untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri tanpa campur tangan langsung dari petugas pajak (Widodo & Joko, 2023). Meskipun sistem ini memberi kebebasan dan kepercayaan kepada Wajib Pajak, tingkat kepatuhan masih menjadi persoalan, karena banyak yang belum sepenuhnya paham pada aturan perpajakan dan merasa sistemnya rumit (Fajriya & Zulaikha, 2023). Oleh karena itu, peningkatan pemahaman dan edukasi pajak menjadi hal penting agar pelaksanaan sistem ini bisa berjalan dengan baik.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak atas konsumsi barang dan/atau jasa, yang dibebankan di setiap tahap produksi dan distribusi di Indonesia. Pajak ini bersifat tidak langsung karena dibayar oleh konsumen akhir, meskipun pemungutnya adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP) (Romana et al., 2023). PPN mempunyai peran penting sebagai salah satu sumber utama penerimaan negara dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang merupakan hasil pembaruan dari beberapa undang-undang sebelumnya sejak tahun 1983 (DPR RI, 2021). Untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi risiko kesalahan pelaporan, pemerintah telah melakukan digitalisasi administrasi perpajakan melalui e-Faktur dan kini melalui sistem Coretax yang lebih terintegrasi. Hal tersebut dilakukan karena PPN menyumbang porsi besar dalam penerimaan negara, pelaporan dan pemungutannya harus dilakukan dengan cara yang tepat dan efisien

Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Pengusaha Kena Pajak (PKP) merupakan Wajib Pajak, baik perorangan maupun badan usaha, yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP)

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Seseorang atau badan dikategorikan sebagai PKP jika dalam satu tahun memperoleh penghasilan bruto lebih dari Rp4,8 miliar, dan wajib melaporkan laporan keuangan serta SPT Tahunan. PKP mempunyai kewajiban untuk memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) atas setiap transaksi yang dilakukan. Dalam praktiknya, PPN dan PPnBM wajib dipungut setiap kali PKP melakukan penyerahan BKP atau JKP kepada konsumen. Jika kewajiban ini tidak dijalankan, maka tanggung jawab pembayaran pajak tetap berada di pihak PKP, kecuali untuk pengusaha kecil yang tidak wajib menjadi PKP, namun tetap diperbolehkan mendaftar secara sukarela (Makalare et al., 2023).

SPT Masa PPN

SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan laporan bulanan yang harus disampaikan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP), berisi rincian perhitungan, pemungutan, penyetoran, dan pelunasan PPN yang terutang dalam satu masa pajak. Laporan ini harus disampaikan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, dan jika terlambat dapat dikenai sanksi administratif. Seiring dengan digitalisasi sistem perpajakan, pelaporan SPT Masa PPN kini dapat dilakukan secara daring melalui e-Filing, e-Billing, maupun sistem Coretax yang lebih terintegrasi. Penggunaan sistem elektronik ini mempercepat proses pelaporan, mengurangi kesalahan input, serta meningkatkan kepatuhan PKP karena tersedianya fitur validasi otomatis dan notifikasi batas waktu pelaporan (Anindya H. H. et al., 2024).

e-Faktur

e-Faktur adalah faktur pajak yang dibuat secara elektronik dan digunakan oleh PKP untuk mencatat transaksi yang dikenai PPN. Sistem ini dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk mencegah manipulasi data dan meningkatkan transparansi. Melalui e-Faktur ini, proses pelaporan dilakukan dengan tingkat keakuratan yang lebih tinggi, mudah dilacak, dan terintegrasi langsung dengan sistem DJP. Ini mendukung akuntabilitas dan efisiensi administrasi perpajakan (Achmad & Apriliawati, 2022). Menurut Prayitno & Widodo (2024), e-Faktur berhasil menurunkan ambang batas kesalahan pengisian faktur dari 12% menjadi 3%, serta mempercepat proses pembuatan faktur dari tujuh hari menjadi dua hari. Sistem ini telah diintegrasikan dengan e-SPT untuk meningkatkan efektivitas dan transparansi pelaporan pajak.

Coretax

Coretax merupakan sistem administrasi perpajakan berbasis digital yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai bentuk transformasi dari sistem pelaporan manual dan semi-elektronik sebelumnya, seperti e-Faktur dan e-SPT. Sistem ini mengotomatisasi perhitungan pajak, mengintegrasikan data Wajib Pajak, dan menyediakan panduan pelaporan yang sistematis sehingga lebih ringkas dan efisien. Menurut Purnomo et al. (2025), Coretax tidak hanya menggantikan peran e-Faktur, tetapi juga menghadirkan fitur-fitur yang mendukung peningkatan kepatuhan pajak dan efektivitas pengawasan, meskipun pelaksanaannya masih menghadapi rintangan seperti kurangnya literasi digital di kalangan Wajib Pajak dan terbatasnya pelatihan teknis dari otoritas pajak. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sistem telah meningkatkan akurasi dan kecepatan pelaporan, dukungan tambahan seperti pendidikan pengguna dan pendampingan teknis tetap diperlukan untuk memaksimalkan manfaatnya.

Efisiensi Administrasi Pajak

Efisiensi dalam administrasi perpajakan merujuk pada kemampuan untuk menyelenggarakan proses administrasi pajak secara cepat, akurat, dan hemat biaya, tanpa mengurangi kualitas dan ketepatan informasi yang disampaikan kepada otoritas pajak. Menurut Purnomo et al. (2025) efisiensi ini melibatkan pengurangan waktu dan sumber daya yang dibutuhkan dalam pelaporan pajak, serta peningkatan akurasi dan kepatuhan wajib pajak. Salah satu cara untuk mencapainya adalah dengan menerapkan teknologi digital di bidang perpajakan. Seperti yang dijelaskan oleh Purnomo et al. (2025), penggunaan aplikasi seperti e-Faktur dan Coretax dapat membantu mengefisienkan proses pelaporan dengan mengurangi beban administratif, menghindari kesalahan input data, serta mempercepat validasi dan pengiriman laporan. Dengan demikian, pemanfaatan sistem berbasis teknologi informasi berperan penting dalam menciptakan sistem administrasi perpajakan yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan wajib pajak maupun otoritas pajak.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menjelaskan dan membandingkan proses pembuatan faktur pajak serta pelaporan SPT Masa PPN di CV XYZ sebelum dan setelah penerapan sistem Coretax. Fokus utama dari penelitian ini adalah dua sistem pelaporan pajak yang digunakan oleh perusahaan yaitu e-Faktur DJP Online dan Coretax. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dengan menelaah

jurnal-jurnal terbaru, observasi langsung terhadap proses pelaporan di perusahaan, dokumentasi atas dokumen perpajakan yang digunakan, serta penelusuran informasi melalui website resmi. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif dengan menyaring informasi penting, menyusunnya ke dalam narasi yang sistematis, kemudian menarik kesimpulan dari hasil perbandingan antar sistem. Untuk memastikan keakuratan data, peneliti juga melakukan triangulasi dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber dan mencocokkannya dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan gambaran yang mendalam mengenai perbedaan sistem pelaporan serta dampaknya terhadap efisiensi administrasi perpajakan. Penelitian ini mengacu pada studi yang dilakukan oleh Purnomo et al. (2025) yang menunjukkan bahwa implementasi sistem Coretax dapat meningkatkan efisiensi dan kepatuhan pelaporan pajak melalui pendekatan kualitatif dan dokumentasi sistematis.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penggunaan e-Faktur dan e-SPT pada DJP Online

Sebelum diberlakukannya kebijakan implementasi sistem Coretax secara bertahap oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada tahun 2025, CV XYZ masih menerapkan prosedur pelaporan perpajakan melalui sistem DJP Online dengan menggunakan dua aplikasi yang bersifat terpisah, yaitu e-Faktur untuk pembuatan faktur pajak dan e-SPT untuk pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Meskipun kedua aplikasi tersebut merupakan bagian dari upaya digitalisasi administrasi perpajakan, keterpisahan sistem mengakibatkan proses pelaporan menjadi kurang efisien dan memerlukan tahapan manual yang kompleks (Denasya & Trida, 2024).

Dalam pelaksanaannya, Wajib Pajak harus terlebih dahulu mengunduh dan menginstal kedua aplikasi ini secara mandiri pada perangkat komputer perusahaan. Aplikasi e-Faktur merupakan perangkat lunak dekstop yang digunakan untuk menyusun dan menerbitkan faktur pajak elektronik atas transaksi penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP). Penggunaannya mensyaratkan pemasangan Java Runtime Environment (JRE), yaitu perangkat lunak tambahan yang memungkinkan sistem menjalankan aplikasi Java seperti e-Faktur, serta penggunaan sertifikat elektronik (digital certificate) yang diperoleh dari DJP untuk otorisasi dan penandatanganan faktur secara elektronik. Seluruh data transaksi penjualan dan pembelian dimasukkan secara manual ke dalam sistem, dan hasil output berupa file .csv harus ditandatangani secara digital. Meskipun e-Faktur telah

membantu menggantikan pembuatan faktur secara manual, proses ini tetap memerlukan waktu dan ketelitian tinggi, terutama pada masa pajak dengan jumlah transaksi yang padat.

Selanjutnya, pelaporan SPT Masa PPN dilakukan melalui aplikasi e-SPT, yang juga merupakan perangkat lunak berbasis desktop dan berdiri secara terpisah dari e-Faktur. Dalam praktiknya, file .csv dari e-Faktur tidak dapat langsung terintegrasi ke dalam sistem e-SPT, sehingga pengguna harus melakukan pengunggahan ulang secara manual ke dalam aplikasi e-SPT untuk menyusun laporan SPT bulanan. Tahapan ini meningkatkan beban kerja administratif dan membuka kemungkinan terjadinya kesalahan input data, baik dari sisi nominal pajak, kode transaksi, maupun periode pelaporan. Aplikasi e-SPT juga memiliki keterbatasan dalam validasi otomatis, sehingga koreksi baru dilakukan setelah pelaporan selesai atau ketika dilakukan klarifikasi oleh otoritas pajak.

Selain dari proses input data, pengelolaan data juga dilakukan secara mandiri oleh Wajib Pajak, termasuk dalam hal backup database, pembaruan sistem, dan pengarsipan dokumen. Tidak adanya sistem pemantauan real-time maupun notifikasi otomatis atas batas waktu pelaporan membuat pelaporan sangat bergantung pada kedisiplinan staf administrasi pajak. Di sisi lain, pengarsipan faktur dan SPT dilakukan secara manual, baik dalam bentuk digital maupun cetak, yang menyulitkan pelacakan data apabila terjadi pemeriksaan atau audit internal.

Penggunaan e-Faktur pada Coretax Administration System

Setelah implementasi sistem *Coretax Administration System* secara bertahap oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada tahun 2025, CV XYZ mulai beralih dari penggunaan aplikasi terpisah e-Faktur dan e-SPT menuju sistem pelaporan perpajakan yang lebih terintegrasi. Coretax merupakan sistem administrasi perpajakan berbasis digital yang dirancang untuk menyatukan seluruh aktivitas perpajakan Wajib Pajak dalam satu platform daring yang dapat diakses secara real-time tanpa perlu instalasi aplikasi tambahan di komputer pengguna. Sistem ini dibangun untuk menjawab permasalahan yang selama ini timbul akibat keterpisahan proses pembuatan faktur dan pelaporan SPT Masa PPN dalam sistem sebelumnya.

Dalam penerapannya, proses pembuatan faktur pajak di CV XYZ kini dilakukan langsung melalui website Coretax pada menu e-faktur yang terdapat didalamnya setelah log in dan impersonate ke akun wajib pajak badan yang dimiliki. Kemudian mengisi semua data transaksi yang diperlukan. Data transaksi ini tidak lagi dimasukkan secara manual dan

terpisah, melainkan dicatat dan disimpan langsung ke dalam sistem yang secara otomatis terhubung ke modul pelaporan SPT Masa PPN. Setelah faktur dibuat, data tersebut tidak perlu diekspor dalam format .csv atau dipindahkan ke aplikasi lain sebagaimana pada sistem sebelumnya, karena seluruh informasi telah tersinkronisasi secara langsung dalam satu sistem. Hal ini menghilangkan proses pengunggahan ulang data dan menekan potensi kesalahan yang kerap terjadi akibat input ganda atau ketidaksesuaian format file.

Kemudian pelaporan SPT Masa PPN di Coretax juga menjadi lebih efisien karena sistem menyediakan fitur validasi otomatis yang dapat mendeteksi kesalahan data sebelum pelaporan dilakukan. Selain itu, sistem juga menyediakan notifikasi terkait status pelaporan, batas waktu penyampaian, dan konfirmasi atas pelaporan yang telah dilakukan (Purnomo et al., 2025). Proses pelaporan yang sebelumnya membutuhkan waktu tiga hingga empat hari kerja kini dapat diselesaikan hanya dalam satu hingga dua hari kerja, tergantung pada jumlah dan kompleksitas transaksi yang terjadi dalam satu masa pajak. Pengarsipan dokumen pun tidak lagi dilakukan secara manual, karena Coretax secara otomatis menyimpan seluruh dokumen perpajakan dalam basis data digital yang dapat diakses kembali kapan pun diperlukan, termasuk untuk kebutuhan audit atau pelacakan historis.

Penggunaan Coretax juga berdampak positif terhadap efisiensi sumber daya manusia. Tugas-tugas yang sebelumnya bersifat teknis dan repetitif, seperti input manual, ekspor-impor file, serta pengarsipan fisik, kini dapat digantikan dengan proses otomatis yang lebih ringkas. Hal ini memungkinkan staf pajak di CV XYZ untuk lebih fokus pada pengawasan dan evaluasi data pelaporan, bukan lagi pada pekerjaan administratif yang menyita waktu.

Tabel 1. Perbandingan Administrasi Perpajakan CV XYZ Sebelum dan Sesudah Penggunaan Coretax

Aspek	Sebelum Menggunakan <i>Coretax</i>	Sesudah Menggunakan <i>Coretax</i>
Platform Sistem	Aplikasi terpisah yaitu e-Faktur dan e-SPT	Terintegrasi dalam satu system berbasis web (<i>Coretax</i>)
Instalasi Sistem	Harus instalasi manual dan pembaruan secara berkala	Tidak perlu instalasi karena langsung lewat web sudah bisa
Proses Input Data	Data diinput secara manual dan ganda antar aplikasi	Data sudah otomatis dan langsung terintegrasi satu sama lain
Validasi Data	Terbatas dan tidak otomatis	Otomatis dan real-time

Proses Pembuatan e-Faktur	Melalui aplikasi e-Faktur secara <i>offline</i>	Melalui web <i>Coretax</i> pada modul e-Faktur yang sudah terhubung langsung ke pelaporan
Proses Pelaporan SPT Masa PPN	Melalui aplikasi e-SPT dan file harus diunggah ulang dari e-Faktur	Data faktur otomatis masuk ke pelaporan tanpa mengunggah lagi secara manual
Waktu Pelaporan	± 3-4 hari kerja	± 1-2 hari kerja
Risiko Kesalahan Input	Tinggi karena data tidak langsung terintegrasi satu sama lain	Rendah karena data sudah langsung terintegrasi satu sama lain
Notifikasi Batas Pelaporan	Tidak tersedia	Tersedia otomatis dalam sistem
Pengarsipan	Manual (digital dan/atau cetak) dan terpisah	Tersimpan otomatis dalam sistem dan mudah ditelusuri
Efisiensi SDM	Rendah sehingga membutuhkan waktu dan tenaga lebih	Tinggi sehingga staff lebih fokus pada pengawasan dan analisis
Kebutuhan Infrastruktur	Mengandalkan instalasi lokal dan <i>update</i> mandiri	Mengandalkan koneksi internet dan akses daring
Kemudahan Pengguna	Kurang praktis karena memerlukan pemahaman dua system yang berbeda	Lebih praktis karena semua fitur sudah tersedian dalam satu sistem

Sumber : Staf CV XYZ

Data yang digunakan dalam tabel tersebut diperoleh melalui wawancara dengan staf CV XYZ, yang dihubungkan oleh staf dari tempat magang penulis. Informasi tersebut kemudian disusun dalam bentuk tabel perbandingan untuk menunjukkan perbedaan nyata antara sistem pelaporan sebelum dan sesudah penerapan Coretax. Tabel perbandingan ini menggambarkan bahwa pada sistem lama (e-Faktur dan e-SPT) mengharuskan input data dan proses pelaporan dilakukan secara terpisah, yang memperbesar potensi kesalahan dan menghambat efisiensi. Sebaliknya, Coretax menawarkan kemudahan dengan sistem yang terintegrasi, meminimalkan pekerjaan berulang, serta mempercepat proses pelaporan melalui fitur otomatisasi dan validasi data. Meskipun demikian, sistem ini tetap membutuhkan kesiapan infrastruktur digital dan pemahaman pengguna terhadap teknologi yang digunakan.

Kendala dalam Menggunakan Sistem DJP Online dan Coretax

Baik penggunaan e-Faktur dan e-SPT maupun Coretax memiliki tantangan tersendiri dalam pelaksanaan administrasi perpajakan di CV XYZ. Pada sistem e-Faktur dan e-SPT,

kendala utama terletak pada tidak terintegrasinya kedua aplikasi tersebut, sehingga proses pelaporan mengharuskan pengguna melakukan input data secara manual dan pengunggahan ulang file .csv, yang meningkatkan risiko kesalahan dan menambah beban kerja administratif. Selain itu, instalasi aplikasi secara manual dan ketergantungan pada perangkat serta pembaruan sistem menjadi hambatan tersendiri. Sementara itu, pada Coretax, meskipun sistem ini lebih modern dan terintegrasi, kendala teknis seperti ketergantungan pada koneksi internet, sering terjadi error saat sistem digunakan, dan lambatnya akses sistem saat mendekati batas waktu pelaporan sering terjadi. Selain itu, perubahan pada tampilan dan cara kerja sistem dibandingkan dengan sistem sebelumnya membutuhkan proses adaptasi, dan kurangnya pelatihan atau pendampingan teknis di awal implementasi membuat sebagian pengguna merasa kesulitan dalam mengoperasikan sistem secara optimal (Erstiawan, 2025).

Efisiensi Administrasi Perpajakan pada CV XYZ

Penerapan sistem Coretax memberikan dampak nyata terhadap peningkatan efisiensi administrasi perpajakan di CV XYZ. Efisiensi ini terlihat dari berbagai aspek penting, seperti penghematan waktu kerja, pengurangan beban staf administrasi, peningkatan akurasi data, serta kemudahan dalam pengawasan dan penelusuran dokumen perpajakan. Jika sebelumnya proses pelaporan memerlukan waktu lebih dari tiga hari karena input data dilakukan secara manual dan antar sistem yang tidak saling terhubung, maka setelah menggunakan Coretax, proses yang sama dapat diselesaikan hanya dalam satu hingga dua hari kerja. Hal ini disebabkan oleh fitur integrasi otomatis dalam sistem Coretax yang memungkinkan data faktur langsung terhubung dengan pelaporan tanpa perlu ekspor atau unggah ulang file. Dengan demikian, staf administrasi dapat lebih fokus pada kegiatan analisis dan pengambilan keputusan, bukan sekadar pekerjaan input data yang berulang.

Selain itu, sistem ini juga meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan dokumen dan pengendalian internal perusahaan. Semua dokumen perpajakan tersimpan secara otomatis di dalam sistem dan dapat diakses kembali kapan pun diperlukan, sehingga tidak perlu lagi dilakukan pencatatan manual dalam bentuk cetak atau file lokal yang berisiko hilang. Fitur validasi otomatis dan notifikasi sistem juga membantu mencegah keterlambatan pelaporan dan kesalahan pengisian data, sehingga dapat mengurangi potensi dikenakannya sanksi administrasi. Dalam konteks ini, Coretax mendukung penerapan prinsip good tax administration, yaitu sistem perpajakan yang menekankan efisiensi, kepastian, akurasi, dan kemudahan akses informasi guna meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (Misbahuddin &

Kurniawati, 2025). Dengan sistem yang lebih terstruktur dan berbasis teknologi, CV XYZ mampu memenuhi kewajiban perpajakan dengan lebih tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari hasil dan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa sebelum penerapan Coretax, CV XYZ menggunakan dua aplikasi terpisah, yaitu e-Faktur dan e-SPT, yang mengakibatkan proses pelaporan perpajakan menjadi kurang efisien, rawan kesalahan input data, dan memerlukan waktu yang relatif lama. Proses yang masih manual dan tidak terintegrasi ini meningkatkan beban administratif serta menyulitkan pengelolaan dan pelacakan dokumen perpajakan. Setelah beralih ke Coretax, CV XYZ mengalami peningkatan signifikan dalam efisiensi administrasi perpajakan. Sistem yang terintegrasi dan berbasis web ini memungkinkan pembuatan faktur dan pelaporan SPT Masa PPN dilakukan secara otomatis dan real-time, sehingga waktu penyelesaian pelaporannya pun juga lebih cepat. Coretax juga memudahkan pengelolaan arsip dokumen digital dan menyediakan fitur validasi serta notifikasi otomatis yang mengurangi risiko kesalahan dan keterlambatan pelaporan. Meskipun terdapat kendala teknis seperti ketergantungan pada koneksi internet, sering terjadi error system, dan kebutuhan adaptasi pengguna, sistem ini secara keseluruhan mendukung peningkatan efektivitas pelaporan pajak dan kepatuhan wajib pajak sesuai dengan prinsip good tax administration. Oleh karena itu, implementasi Coretax di CV XYZ berhasil memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kualitas administrasi perpajakan perusahaan.

Saran

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini terletak pada ruang lingkup dan pendekatan yang digunakan, sehingga hasilnya belum tentu dapat mencerminkan kondisi secara menyeluruh. Penelitian ini juga masih memiliki keterbatasan dalam hal kedalaman analisis dan cakupan data untuk melihat dampak penggunaan Coretax dalam jangka panjang. Oleh karena itu, dibutuhkan penelitian lanjutan dengan cakupan yang lebih luas dan metode yang lebih mendalam agar hasilnya dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap. Dari sisi regulasi, pihak Direktorat Jenderal Pajak perlu memperluas kegiatan sosialisasi serta menyediakan pendampingan teknis secara intensif guna membantu Wajib Pajak memahami penggunaan Coretax, terutama pada masa transisi sistem. Pengembang sistem juga perlu melakukan pemeliharaan dan peningkatan performa secara rutin agar kendala teknis seperti error atau

akses lambat menjelang batas pelaporan dapat diminimalkan. Sementara itu, CV XYZ dapat mengadakan pelatihan rutin bagi staf administrasi untuk memperkuat pemahaman dan keterampilan dalam menggunakan Coretax secara optimal, serta memastikan infrastruktur teknologi seperti koneksi internet dalam kondisi stabil agar proses pelaporan berjalan tanpa hambatan. Kolaborasi yang baik antara pelaku usaha, otoritas pajak, dan pengembang sistem menjadi kunci keberhasilan implementasi sistem administrasi perpajakan digital yang lebih efektif dan efisien di masa mendatang

DAFTAR REFERENSI

- Achmad, N. H., & Apriliawati, Y. (2022). Analisis Penerapan e-Faktur PPN dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallaga. *Indonesian Accounting Literacy Journal*, 02(03), 665–677.
- Adelina, D. A., & Nugrahanto, A. (2021). PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN PAJAK PADA SELF ASSESSMENT SYSTEM DI INDONESIA. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, dan Keuangan Publik*, 16(1), 133–156.
- Anindya H. H., S. A., Fitriana N. R. P., C., & Putri, R. N. (2024). OPTIMALISASI KEPATUHAN PAJAK MELALUI SISTEM PELAPORAN ELEKTRONIK BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI. *JUMBA : Jurnal MANajemen, Bisnis, dan Akuntansi*, 03(02), 1–10.
- Denasya, & Trida. (2024). Evaluasi Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan e -Faktur Dalam Proses Pembuatan Faktur Pajak dan Pelaporan SPT Masa PPN dan PPnBM Pada PT. Intermetal Indo Mekanika. *GLOBAL ACCOUNTING : JURNAL AKUNTANSI*, 3(2).
- Erstiawan, S. M. (2025). Analisis Tantangan dan Respon Pemangku Kepentingan terhadap Implementasi Sistem Coretax di Indonesia : Analisis Content Media. *Jurnal Manajemen dan Akuntansi*, 5(2), 304–324.
- Fajriya, S. N., & Zulaikha. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Pelaksanaan Self- Assessment, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib pajak Pelaku E-commerce (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku UMKM di Kota Semarang). *Diponegoro Journal Of Accounting*, 12(4), 1–15. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Makalare, Z. M., Sondakh, J. J., & Pangerapan, S. (2023). Analisis Penerapan E-Faktur Pajak Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Untuk Pelaporan Spt Masa Ppn Tahun 2021-2022 Di Kpp Pratama Manado. *Jurnal Riset Akuntansi*, 18(4)(4), 311–322. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/gc/article/view/53229/45164>
- Misbahuddin, M. H., & Kurniawati, Y. (2025). Analisis Implementasi Penerapan Pajak di Indonesia Melalui Sistem Coretax Administration System. *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)*, 4(2), 1281–1287.
- Prayitno, E. D., & Widodo, U. P. W. (2024). Analisis Efektivitas Digitalisasi Faktur Pajak PPN dalam Meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada PT . ABC Sumber : Badan Pusat Statistik , 2024 pemerintahan bagi suatu negara . Sumber pendapatan utama bagi penerima pajak adalah Pajak. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi*,

2(4), 1–15.

- Purnomo, T., Sadiqin, A., & Arvita, R. (2025). Analisis Implementasi Aplikasi Pajak CoreTax dalam Meningkatkan Kepatuhan dan Efisiensi Pelaporan Pajak di Indonesia. *Journal of Economics, Business, Management, accounting and Social Sciences (JEBMASS)*, 3(2), 114–118.
- Repi, I. E., Elim, I., & Wangkar, A. (2025). Analisis penerapan e-faktur pajak oleh pengusaha kena pajak di KPP Pratama Manado. *Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi*, 3((1)), 52–63. <https://doi.org/10.58784/rapi.278>
- Romana, R. N., Simangunsong, T., & Saprudin. (2023). Analisis Penerapan Perhitungan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Pada Pt. Arkstarindo Artha Makmur. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan Jayakarta*, 4(2), 90–102. <https://doi.org/10.53825/japjayakarta.v4i2.158>
- Safitri, N. R., & Afiqoh, W. N. (2022). Pengaruh pengetahuan pajak, efektivitas sistem perpajakan, dan motivasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *RISTANSI : Riset Akuntansi*, 3((2)), 165–177. <https://doi.org/10.32815/ristansi.v3i2.1233>
- Widodo, A. A., & Joko, S. (2023). EFEKTIVITAS SELF ASSESSMENT SYSTEM PADA PELAPORAN PAJAK. *PALAR (Pakuan Law Review)*, 09(03), 1–10. <https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar>